



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 10 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 18 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Koko Koharudin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 Agustus 2020, Pukul 14.24 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ashadi Eko Prihwijiyanto
2. E'et Susita
3. Hedith Riadh Nouvial

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.24 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, pada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Terima kasih sebelumnya, Yang Mulia, kami adalah Kuasa dari Pemohon atas nama Koko Koharudin. Kami dalam hal ini yang hadir dalam sidang hari ini, saya Ashadi Eko dan sebelah saya, E'tet Susita, dan yang duduk di belakang, Hedith Riadh Nouvial.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, Pak Ashadi Eko, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Ya.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Pak E'tet Susita.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak E'tet Susita?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Ya. E'tet Susita.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Satu lagi? Pak?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Hedith Riadh.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hadith. Yang Kuasanya, Pak Totok Sugiyanto tidak hadir?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Tidak hadir, Pak, karena berhalangan, sakit.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, agenda kita adalah pemeriksaan pendahuluan pertama terhadap perkara yang Saudara ajukan. Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini Para Kuasa sering atau pernah beperkara di Mahkamah Konstitusi, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Kebetulan belum, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Ya.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tiga-tiganya ini belum?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Ya.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oleh sebab itu, ya, pada sidang pertama ini adalah pemeriksaan pendahuluan, kami persilakan untuk Kuasa ini menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Jadi, pokok-pokok permohonannya saja, tidak seluruhnya dibacakan. Kami sudah menerima ini tanggal 17 Juli 2020 yang lalu, bertanggal 7 Juli 2020 sebetulnya, ya?

Oleh sebab itu, disampaikan pokok-pokok dari permohonan pengujian norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya ini. Kami persilakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Sebelumnya, mohon maaf, Yang Mulia. Kami ingin bertanya perihal kemarin. Kami ketika mendaftarkan, memasukkan alat bukti. Untuk alat bukti keenam yang menerangkan tentang putus hubungan kerja, kebetulan ada kekhilafan dari kami sehingga yang terleges itu yang asli sehingga waktu itu oleh bagian Kepaniteraan untuk sementara yang asli dikembalikan, diharap disusulkan yang legesan yang dari fotokopi. Pertanyaan kami, apakah ini dimasukkan di saat ini, atau setelah sidang, atau seperti apa, Yang Mulia?

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Waktu perbaikan saja, nanti.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Oh, dimasukkan sekaligus saat perbaikan permohonan?

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Oh, begitu. Berbareng dengan permohonan dan ini ... dan alat bukti yang ini, Yang Mulia?

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ASHADI EKO PRIHWIJYANTO

Mungkin rekan, Bapak E't yang akan membacakan resume.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Terima kasih. Yang kami muliakan, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, yang kami muliakan, Anggota Majelis Konstitusi. Kami membacakan pokok-pokok permohonan uji materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mohon dianggap dibacakan.

Oleh karena permohonan perkara a quo adalah permohonan untuk menguji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Maka, Pemohon menganggap Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo.

Kedua. Kedudukan hukum Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, adapun yang dimaksud dengan Pemohon adalah orang perorangan, B, satu kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Badan Hukum atau publik yang bersifat dalam hal ini Pemohon termasuk dalam golongan a yaitu perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan alat bukti P3 berupa kartu tanda penduduk dan alat bukti P-4 berupa kartu keluarga dengan nomor yang dianggap dibacakan.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya. Pada intinya menerangkan maksud dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat. Yaitu pertama adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hal-hal yang sifatnya ... apa ... rincian demikian bisa dianggap dibacakan, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Oke, mohon dianggap dibacakan. Lanjut, Yang Mulia, dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melarang pengujian berulang terhadap pasal atau ayat yang sama dalam satu undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang BPJS, dalam tulisan kami belum pernah ada pengujian. Adapun pengujian yang telah dilakukan yaitu berkaitan dengan kepesertaan, tapi tidak pernah berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) yang kami ujikan ini. Yang di depan itu dalam perkara ini ditinjau dari subjek Pemohon maupun objek perkara menurut pendapat Pemohon memenuhi legal standing atau kedudukan hukum.

Ketiga, argumentasi konstitusi. Bahwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan telah melakukan hak dasar dari setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Termasuk mereka yang dahulunya berstatus sebagai pekerja, kemudian di-PHK. Termasuk juga anggota keluarga sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan hidup yang baik serta sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Bahwa untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara, maka setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus dan kemudian termasuk mereka yang terkena PHK hendaknya tetap mendapat perlakuan khusus dan kemampuan agar layanan kesehatan dapat dinikmati sebagaimana Pasal ... bunyi Pasal 28H ayat (2), "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan."

Dalam hal ini, Pemohon adalah korban PHK yang merupakan masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Miskin dari pemerintah daerah setempat. Bukti P-9.

C. Bahwa hak-hak dari setiap warga negara bukanlah hanya poin kesehatan, tapi lebih luas yaitu mendapatkan jaminan sosial tanpa terkecuali termasuk mereka yang di-PHK. Bagaimana bunyi Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh dalam hal ini pelayanan kesehatan adalah bagian daripada jaminan sosial."

D. Bahwa untuk menjalankan amanah konstitusi dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah pada tanggal 26 September 2004 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bahwa untuk menjalankan undang-undang sistem jaminan nasional tersebut, maka diamanatkan untuk dibentuk lembaga atau badan untuk menjalankannya maka disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

E. Bahwa semestinya dengan adanya Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial (BPJS), maka jaminan sosial yang dapat diberikan kepada warga negara akan semakin baik dan semakin luas, termasuk bisa memberikan jaminan kesehatan kepada mereka yang menjadi korban PHK dan tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Surat Keterangan Miskin. Dengan adanya BPJS, maka semua program jaminan sosial atau jaminan kesehatan yang dahulunya diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti Jamkesmas atau Jamkesda kemudian ditiadakan. Akan tetapi, dengan terintegralnya BPJS, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan adalah dengan menjadi anggota BPJS.

F. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 138/PUU-XII/2014, bagi setiap peserta BPJS tetap harus membayar lunas seluruh tunggaknya yang belum dibayar. Adapun bagi peserta yang betul-betul tidak sanggup untuk membayar, maka harus ada Surat Keterangan Miskin dari kelurahan atau kepala desa. Sebab bagi mereka yang betul-betul tidak mampu karena lebih mengutamakan kepentingan konsumsi atau kebutuhan hidup keseharian, sehingga terhadap peserta tersebut masuk pada peserta bebas iuran atau dikenal dengan PBI.

G. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi warga yang tidak mampu seperti halnya Pemohon yang sudah memegang SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Dikatakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang BPJS mengisyaratkan bahwa pemerintahlah yang dapat mendaftarkan peserta bantuan iuran kepada BPJS. Adapun bagi mereka yang sudah memegang Surat Keterangan Tidak Mampu, akan tetapi namanya belum termasuk dalam database sebagai peserta bantuan iuran, maka mereka harus menunggu proses dimasukkannya namanya dan kemudian didaftarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, selama proses tersebut berlangsung atau sepanjang tidak didaftarkan oleh pemerintah, maka warga yang tidak mampu, seperti halnya Pemohon yang memiliki SKTM tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan sampai dia kemudian didaftarkan oleh pemerintah kepada BPJS.

H. Bahwa meskipun dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 diatur tentang kemungkinan, baik karyawan yang terkena PHK untuk menjadi anggota BPJS dengan golongan 3. Akan tetapi, dalam peraturan presiden tersebut, ditentukan sejumlah syarat ... mohon

dianggap dibacakan. Dalam hal tersebut, tidak memungkinkan dipenuhi oleh Pemohon, ya, dalam hal ini berstatus sebagai karyawan karena hanya karyawan kontrak dan bukan karyawan tetap.

Terakhir. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menyatakan bahwa BPJS disamakan dengan pajak, yaitu kewajiban dari warga negara untuk membayar pajak yang dalam hal ini sifatnya khusus untuk program jaminan kesehatan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tepat bila dikaitkan dengan perkara tersebut karena Pemohon dalam perkara tersebut adalah orang yang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan dia mampu membiayai kepesertaannya dengan jaminan kesehatan swasta. Akan tetapi, dalam perkara a quo, Pemohon sebagai korban PHK yang juga mendapatkan SKTM, tentu tidak tepat apabila dijadikan sebagai wajib pajak, dalam hal ini adalah pajak jaminan kesehatan.

Majelis yang kami muliakan. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyata ... Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 yang menyatakan, "Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila dimaknai menghilangkan hak dari warga negara yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal pembayaran iuran BPJS untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS."

Ketiga. Mengatakan ... menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 yang menyatakan, "Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai menghilangkan hak dari warga negara yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi, dalam hal ini untuk membayar iuran BPJS untuk dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS."

Empat. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 harus dibacakan pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dan warga yang tidak mampu berhak mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta membayar iuran dalam kepesertaan BPJS apabila pemerintah secara

nyata-nyata tidak mendaftarkan warga negara yang tidak mampu kepada BPJS.

Kelima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Pokok Perkara dari kami. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ya. Pada Sidang Pendahuluan Pertama ini sesuai dengan undang-undang, Majelis akan memberikan nasihat yang nanti jadi bahan bagi Pemohon dan Kuasanya untuk ... apakah akan mempertimbangkan nasihat dari Para Hakim Majelis atau tidak, itu terpulang kepada Pemohon. Oleh sebab itu, nanti diperhatikan hal-hal yang disarankan oleh Majelis Panel sebagai bahan bagi Pemohon atau Kuasanya untuk nanti memperbaiki setelah nanti Majelis memberikan waktu untuk masa perbaikan itu, ya. Dipersilakan, Pak Dr. Suhartoyo, terlebih dahulu!

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Kuasa, ya, dari Pemohon. Ini berapa orang? Yang hadir, siapa saja namanya ini?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Namanya E'et Susita, Hedith Riadh Nouvial, dan Ashadi Eko Prihwijiyanto.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, nomor 1, 2, 3, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Betul, Majelis.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dapat Kuasa semua, kan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Dapat, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan nanti terbukti sebaliknya, jauh-jauh dari (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Yogya.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yogya lagi, kan? Baik. Jadi begini, kalau Anda tadi belum ... Saudara-Saudara belum pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, tapi sesungguhnya secara substansi, permohonan Saudara sudah me-cover message atau keinginan-keinginan yang diharapkan dalam sebuah permohonan. Hanya memang sistematikanya belum firm, ya, belum seperti yang lazim karena sistematika sesungguhnya di adresat-nya itu sederhana dan dapat di ... mudah dipahami, secara sederhana dapat dengan mudah dipahami oleh siapa pun, termasuk Hakim, pengamat-pengamat yang mengikuti permohonan ini karena begitu permohonan ini dimasukkan kan, langsung di-publish di web MK, sehingga mungkin banyak juga yang kemudian orang tertarik untuk mengikuti permohonan ini karena mungkin banyak juga yang mempunyai alasan senada yang ... apa ... yang hari ini diwakili oleh permohonan ini.

Oleh karena itu, permohonan ... sebuah permohonan seharusnya bis ... dibuat secara sederhana, bisa dipahami tanpa mengurangi esensi daripada pesan-pesan apa yang diinginkan dalam permohonan yang bersangkutan. Sebenarnya permohonan Saudara ini bisa dipadatkan secara substansi, ini 25 halaman, cukup 14 atau 15 halaman sudah terlalu banyak sebenarnya, hanya saya perhatikan memang banyak yang redundant ... redundansi, jadi banyak pengulangan-pengulangan yang sebenarnya tidak perlu.

Tapi pertama akan saya sampaikan dulu mengenai sistematika. Sistematika Mahkamah Konstitusi itu, permohonan di MK itu, ini untuk heading-nya sudah benar. Nah, ketika masuk Kewenangan, ini juga sudah benar. Hanya mungkin angka lima dan angka enam Kewenangan itu tidak perlu, ya? Karena langsung ditutup saja dengan angka tujuh karena soal pembentukan undang-undang dan penafsiran undang-undang itu sudah bagian dari proses pengujian yang ada di MK, hanya substansinya mungkin ... substansi pembentukan dalam konteks formil, mungkin bagian dari itu, termasuk penafsiran. Jadi, artinya supaya lebih mudah dipahami dan ... apa ... cukup dibuat satu atau ... ini, satu, dua, tiga, empat, lima. Lima angka saja. Jadi, angka tujuh naikan untuk menggeser yang lima dan enam.

Ini saran dari Hakim, tapi kalau Anda lebih merasa ... apa ... semangat dengan ... apa ... cara seperti ini, ya, juga kami tidak bisa kemudian ... kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Kedudukan Hukum itu ... ini sudah benar narasi di depan bahwa harus memenuhi Pasal 51 dan putusan-putusan MK, tapi yang kemudian di dalam memasukkan substansi yang berkaitan dengan Pemohon, baik kualitas yang bersangkutan sebagai subjek hukum, maupun anggapan hak konstitusional yang dirugikan, ini menurut saya harus klir, ya. Coba di ... dicermati nanti, ini juga saran saja, ini posisi Pemohon ini, Prinsipal Saudara-Saudara ini sesungguhnya sebagai peserta yang masih ada irisannya dengan PPU itu atukah sudah PBPU murni? Peserta ... apa ... pungutan iuran itu, dari iuran atau peserta yang bukan dari peserta pungutan iuran itu? Karena ini juga nanti bisa berkaitan dengan ... untuk menguatkan ... apa ... bagaimana argumen Prinsipal ... Prinsipal Saudara itu di dalam membangun bahwa subjek hukum yang dia sodorkan itu adalah ketika dia sebagai peserta yang masih ... apa ... berstatus sebagai pegawai kop ... Trans Jogja itu atukah sebenarnya sudah lepas dan sekarang pure adalah anggota masyarakat biasa yang sudah tidak ada irisannya dengan ... atukah di masa transesi ... transisi ini? Ini harus klir karena nanti kalau kemudian mempersoalkan Pasal 18 yang menuntut bahwa kepersertaan ini adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan, nah, ini yang mana dulu?

Prinsipal Saudara yang ketika masih menjabat atau menjadi karyawan itu atukah kondisi kekinian hari ini yang sebenarnya sudah tidak lagi karena resign apa karena PHK? Tapi kalau resign, kenapa Anda juga membawa Perpres Nomor 7 ini, pasal berapa ini ... perpres tentang bahwa terhadap yang PHK, tapi apa ini ada bau-baunya dengan PHK? Padahal kalau di ... narasi di depan kan, sudah tidak lagi men ... menjadi karyawan itu apakah karena resign atau karena ... itu juga harus klir. Jangan kemudian dicampuradukkan dengan substansi yang bisa menjadi gantungan, cantolan ketika ini dimaknai sebagai PHK. Kemudian, bisa di-cover di Perpres meskipun di situ disyaratkan sepanjang itu ditegaskan dalam amar putusan, putusan PHI, 6 bulan. Nah, itu menjadi kewajiban.

Nah, ini juga hati-hati Anda me-refer sebuah putusan ... apa ... sebuah perpres yang ingin menempatkan, menghadapkan prinsipal Anda kepada status, status PHK atau status resign atau sebenarnya hari ini adalah masih anggota ... sudah menjadi anggota masyarakat biasa yang tidak lagi di-cover oleh Pasal 18 karena ketika itu masih ada bau-baunya dengan kepesertaannya ketika menjadi karyawan, kan kaitannya ke Pasal 15. Nah, ini minta digeser ke Pasal 18 ... ke Pasal 18 itu menjadi hak bagi Pemohon, prinsipal Saudara, untuk menuntut supaya bagaimana ini pendaftaran kok various. Yang aktif bukan pemerintah, sehingga harus rakyat, padahal sudah dilengkapi dengan bukti, ada surat tidak mampu, dan lain sebagainya. Nah, ini jangan kemudian

menarasikan bahwa hari ini adalah posisinya masih ada irisannya dengan bekas karyawan Trans Jogja, tapi hari ini menuntut Pasal 18 yang sesungguhnya itu adalah tidak ada kaitannya dengan PPU Pasal 15. Ini harus klir supaya di dalam menarasikan kedudukan hukum atau Legal Standing itu Pemohon, prinsipal Saudara bisa firm, bisa mempunyai eksistensi atau keberadaan kedudukan yang betul-betul kokoh yang ... jadi anggapan kerugian konstitusional di mana kalau dikaitkan dengan Pasal 18? Kalau Pasal 18 itu adalah kepersertaan, apakah bisa PPU kemudian dikaitkan dengan Pasal 18? Karena kalau masih karyawan atau transisi, atau putusan PHI sebagaimana yang Saudara sebut di sini, ini adalah bukan menjadi kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan. Tapi kalau PBPU, itu mungkin relevansinya dengan Pasal 18 ... mungkin narasi-narasi itu yang bisa Anda ... apa ... kemudian narasi-narasi itu bisa ... apa ... Anda saling dirangkai supaya ini adalah firm, klir, ini adalah persoalan kondisi hari ini Pemohon adalah sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menjadi tanggung jawab masing-masing masyarakat dalam ... masing-masing ... oh, ya, anggota masyarakat dalam konteks empiriknya, tapi sesungguhnya norma itu adalah mendorong ... ini mestinya kalau menurut Saudara loh ini, menurut Pemohon loh ini, menjadi kewajiban pemerintah dong, mestinya. Tapi itu juga nanti akan saya berikan ... apa ... sedikit komentar soal apakah benar Pasal 18 itu berdiri sendiri?

Jadi, Saudara-Saudara harus cermat juga. Jangan di situ memang pendaftaran itu kemudian secara mentah dipahami, kemudian tidak mengaitkan dengan norma-norma lain atau pasal-pasal lain yang sebenarnya ada tata cara pendaftaran yang mengatur berkenaan Pasal 18 itu.

Ini saya mumpung ingat, saya singgung sedikit. Itu juga nanti dinarasikan Kuasa, Para Kuasa di dalam Pokok-Pokok Permohonan atau di Posita. Jadi, kalau Posita ini juga menurut saya terlalu banyak, tapi memang ini tidak perlu, Pak Kuasa Hukum. Pasal ... apa ... sebentar, tadi sudah saya kasih tanda. Nah, Pokok Permohonan, ini C, ya, ini sudah benar, ya.

C. Pokok Permohonan atau Alasan-Alasan Permohonan, yang dimaksud Posita itu, kan. Tapi tidak perlu ada D seperti ini, argumentasi konstitusi. Kalau ini juga substansi ini masih diperlukan, sudah dibuat saja narasi yang kemudian yang merangkai, berangkai dengan Posita itu secara dari a sampai dari awal sampai akhir dalam bentuk narasi-narasi, tapi terkemas dalam sebuah Posita, dalam sebuah Alasan-Alasan Permohonan.

Jadi, tidak perlu ada argumentasi konstitusi, tapi soal argumen-argumen yang dibangun yang menurut saya juga cukup banyak, ini nanti bisa dipadatkan, Pak. Ini menurut saya juga ... apa ... tidak harus terlalu sebanyak ini. Itu terserah, tapi kami tidak bisa terlalu masuk, tapi apa yang saya jelaskan, yang saya tambahkan berkaitan dengan ... apa ...

berkaitan dengan Legal Standing tadi sesungguhnya juga bagian yang juga dikuat ... diperkuat di Posita, ya. Karena tidak bisa dilepaskan itu, bagaimana kedudukan Pemohon itu hari ini yang berkaitan dengan ... nah, kemudian bagaimana juga Anda me-challenge Pasal 18 dikaitkan dengan kedudukan Pemohon hari ini yang mestinya harus diklirkan dulu statusnya ada di titik mana? Apakah titik PPU? PPU, ya? Terus PBPU, ataukah sekarang betul-betul sebagai anggota masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya lagi dengan tempat bekerjanya semula? Mungkin itu.

Kemudian, mengenai Petitum saya tambahkan. Petitum itu kalau Anda mengatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bla, bla, bla, bla, begini, kemudian harus ditegaskan dulu bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'menghilangkan hak dari warga negara' dan seterusnya. Jadi, begitu. Jadi, apa ... apa ... satu-kesatuan norma Pasal 18 ayat (1) ini ataukah bagian-bagian dari pasal itu yang dinyatakan bertentangan menurut Pemohon? Kami tidak bisa kemudian memberikan ... apa ... memberikan ukurannya. Tapi kalau melihat terhitungnya ini kan, norma Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi ... yang menyatakan begini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dimaknai atau sepanjang dimaknai ... ya, terserah itu.

Terus yang kedua apa yang ketiga ini, menyatakan ... sama ini, ya? Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tadi digabung saja, Pak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, cukup satu ... satu nomor saja.

Lah, ini nomor 4 juga lain lagi ini. Ya, kan? Saudara tadi di angka 3 ini sebenarnya mengulang di angka 2 kan ini? Benar-benar secara ... Ini hati-hati ini. Kalau ini benar pengulangan, harus dibaca. Ini ... apa yang Saudara inginkan sekarang dari Petitum ini? Anda menginginkan supaya Pasal 18 itu dinyatakan seperti pada angka 2 dan angka 3, meskipun tadi yang angka 3 ditarik menjadi 1 untuk menjadi nomor 2, tapi di angka ... yang di angka 4 ini maksudnya apa? Lain lagi supaya dimaknainya. Harus dibaca ... pemerintah mendaftarkan terima bantuan iuran dan anggota, ini kok beda lagi?

Kalau Anda memang mau menghendaki beberapa Petitum dengan varian-varian seperti ini, harus dengan tegas dimintakan secara alternatif atau, atau, begitu. Jadi bisa nanti Mahkamah mempertimbangkan. Tapi kalau Anda tidak menggunakan ... apa ... jembatan alternatifnya, itu nanti malah menjadi saling kontradiksi. Di satu sisi Anda mengatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai pada angka 2 dan 3, kemudian dinyatakan inkonstitusional pula di ... sepanjang dimaknai di angka 4. Nanti kan ... Ini bagaimana, kok tidak konsisten dan ada kontradiksi? Nah, itu bisa dalam praktik peradilan, termasuk di peradilan umum kalau Saudara sering beracara di sana kan, Petitum yang alternatif atau ... tapi

bukan yang ex aequo et bono, itu lain lagi. Itu sapu jagatnya nanti itu di bawah.

Di antara pilihan-pilihan itu, silakan Majelis Hakim menggunakan ruang ex aequo et bono, kan begitu. Tapi tetap harus klir antara pilihan pertama dan kedua itu harus ada ruang bahwa itu adalah Petitum alternatif atau pilihan-pilihan yang dimohonkan Pemohon. Jangan dibuat kumulatif, nanti menjadi saling bertentangan dan rancu dan bisa menjadi kabur.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, kami persilakan Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Wahiduddin Adams. Saya tidak banyak lagi ... apa ... memberikan tambahan, tadi sudah diborong oleh Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, ini mentang-mentang dari Yogya ini bersemangat sekali memberikan ... apanya ... memberikan nasihat kepada orang Yogya, begitu.

Pertama, ini Pak Syafiuddin ada enggak, hadir di sini? Enggak hadir, ya? Oke. Ini gelarnya ini apa ini? C.N., C.L.A., ini gelar apa ini? Kalau C.N., Candidate Notary, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Betul, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, C.L.A. itu apa itu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Ini dari mediator itu, beliau biasa sidang di sini, Pak Syafiuddin.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di sini kita sudah ... yang ... yang enggak ... yang kayak-kayak begini sudah enggak boleh dipakai kalau di Mahkamah.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Oh, ya. Siap.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apalagi ini C, L, gitu. N, C ... cara penulisannya sudah salah itu. Ya, jadi pakai saja Pak Syafiuddin, S.H., C.N., gitu.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Siap, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, nanti ... nanti panjang pula gelarnya nanti, M.L.A.M., itu segala macam, itu kan ... itu yang pertama.

Yang kedua, ini soal Kewenangan Mahkamah, tadi sudah dijelaskan, ya. Bahwa ini karena yang diuji adalah Pasal 18 ayat (1) dan harus dibikin agak lebih manis ini sebetulnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusinya itu dengan mencantumkananya agak lebih jelas, ya. Jadi, nanti terakhir dikatakan karena yang diuji adalah ini, ini, ini, ini sudah, ya. Di ... apa ... di bagian ini, tapi saya mulai dulu dari ... apa ... Pak Koko Koharudin ini tadi Anda katakan pakai ... apa namanya ... surat keterangan apa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Surat Keterangan Tidak Mampu, SKTM.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Surat Keterangan Tidak Mampu. Dia sudah pernah masuk (ucapan tidak terdengar jelas), enggak? Penerima bantuan iuran? Itu, kan. Jadi, kalau dibaca di ... apa itu ... di undang-undang yang Saudara uji itu, itu ada ruang. Kalau orang miskin, kalau dia tidak bisa membayar itu ada namanya penerima bantuan iuran.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Mohon izin, Majelis. Kemarin sudah mengajukan dengan dapat SKTM itu untuk bisa masuk ke BPJS, kan harus lapor ke database Departemen Sosial. Proses itu, masuk itu, enggak bisa masuk-masuk karena dia dianggap dari pekerja yang sudah dibagi oleh perusahaannya itu. Kan dia sekarang pegawai biasa itu.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Jadi, mengajukan itu bisa dapat BPJS, bisa dapat bantuan sosial langsung itu asal dia ada di database di Kementerian Sosial. Sejak beberapa waktu yang lalu, kami sudah punya SKTM itu mengajukannya enggak bisa masuk-masuk itu.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi kalau kayak begitu, bukan masalah konstitusi itu, masalah praktik. Penerapan norma jadinya. Ini Anda harus hati-hati ini. Jadi, kalau yang dipersoalkan itu adalah bertentangan dengan konstitusi, itu nanti memang harus dijelaskan mengapa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama pasal yang dijadikan dasar untuk pengujian.

Tapi kalau pengalaman yang Saudara ceritakan itu, berarti kan bukan soal norma itu, lebih kepada soal penerapan, itu satu.

Yang kedua, ini kan Saudara mengutip Perpres, ya, kalau saya tidak salah. Yang orang kalau ... Pasal 27 Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Ini kan sudah disebutkan di sini ini, kalau orang dengan statusnya PHK ini ada penjelasannya di sini. Jadi, bagaimana dia bisa kembali keadaan normal. Kan, ada masa tunggu 6 bulan, ya kan? Tadi Saudara jelaskan, setelah masa tunggu habis itu tetap tidak bisa masuk, begitu. Ini kan soal administrasi yang harus diselesaikan, bukan ada kaitannya dengan Pasal 18 itu, itu.

Jadi, Saudara tolong ... apa namanya ... dijelaskan kepada kami di alasan-alasan pengajuan permohonan itu mengapa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang BPJS itu kemudian dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itunya yang harus dijelaskan. Misalnya Saudara menggunakan pasal berapa sebagai batu ujinya, landasan untuk mengujinya. Itu harus dijelaskan ke sana. Mengapa? Kalau pasal ini tidak diubah sesuai dengan yang Saudara minta, maka akan bertentangan dengan konstitusi, setidaknya-potensial begitu, menimbulkan kerugian kepada Pemohon. Itu yang harus dijelaskan di ... apa ... di sini. Karena begini, Pasal 18 ayat (1) itu kan sulit kita tidak mengaitkannya dengan Pasal 14 dan Pasal 15, tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyebutkan. Dia menjadi satu rangkaian. Sebab begini, kalau Pasal 18 itu ditafsirkan seperti yang Saudara minta, nah, kami nanti harus memikirkan apa implikasinya terhadap keterkaitannya dengan Pasal 15 itu? Makanya Anda harus menjelaskan argumentasinya mengapa Pasal

18 ayat (1) itu kemudian ia bertentangan dengan beberapa pasal dalam konstitusi yang Saudara sebutkan, itu.

Jadi, saya ini ... apa namanya ... saya ini khawatir. Yang saya khawatirkan begini, jangan-jangan ada problem dengan Perpres itu, itu yang dialami oleh ... apa ... oleh prinsipal Saudara atau klien Saudara, bukan pada norma yang ada di Pasal 18 itu. Kalau sekarang kan, problemnya karena ketersambungan apa yang diinginkan oleh klien Saudara dengan dia bisa menjadi terdaftar itu. Ketika coba masuk-masuk, tidak masuk-masuk. Jangan-jangan ini masalahnya ada pada Perpres itu, bukan pada Undang-Undang Pasal 18 ayat (1) yang Saudara uji. Nah, yang kayak-kayak begitu ... apa namanya ... tolong dijelaskan betul agar klir apa yang sebetulnya jadi problem. Jadi, dasar Saudara mempersoalkan itu harus dijelaskan betul kepada Mahkamah.

Yang terakhir, tolong nanti semua bukti-bukti itu dilengkapi, ya, di ... apa ... di perbaikan permohonan. Karena begini, setelah nanti perbaikan permohonan, kami akan bawa ini ... apa ini ... permohonan ini ke sembilan ... keenam hakim yang lain, bersembilan dengan kami. Kami bersembilanlah nanti yang akan memutuskan, apakah permohonan Saudaranya ini akan dilanjutkan ke pleno atau tidak. Kalau misalnya Hakim mayoritas memutuskan ini tidak perlu dilanjutkan ke Pleno, artinya kami akan mengandalkan bukti-bukti yang Saudara sampaikan ke kami, tidak ada bukti lain. Jadi, tolong itu dilengkapi betul apa yang perlu dilengkapi dan yang paling penting di luar melengkapi bukti-bukti itu adalah menjelaskan argumentasi yang clear kepada Mahkamah, mengapa Pasal 18 ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama dengan pasal-pasal di konstitusi yang Saudara rujuk sebagai alas uji pasal ini. Itu harus clear di ... apa ... disampaikan kepada kami.

Lalu ... apa namanya ... sidang berikutnya, ini kan Mahkamah Konstitusi itu sudah bikin orang jadi mudah. Jadi kalau daripada jauh-jauh datang ke Jakarta, Anda bisa datang ke Fakultas Hukum UGM, di situ ada video conference Mahkamah Konstitusi. Jadi, Anda dari sana, kita bisa dari sini. Jadi, tersambung melalui dunia maya, begitu. Jadi, enggak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya, ya. Ini kan repot juga kalau biaya Anda ke sini dikasih kepada orang miskin itu kan, lumayan juga untuk bantu. Nanti bisa ... kalau mau, itu kan usul, bisa dilakukan di Gedung Fakultas Hukum UGM. Jadi, nanti kalau mau memakai sidang jarak jauh melalui video conference, tinggal memberi tahu ke sini. Nanti menjelang sidang tinggal disetel semua, akan diberi tahu ke Fakultas Hukum UGM dan nanti mereka akan menyediakan tempat untuk Saudara bisa sidang jarak jauh dengan kami, begitu. Kecuali mau ketemu sering-sering dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya tidak paham juga ini kalau memang maunya begitu. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

56. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Prof Saldi.

Jadi, Kuasa Pemohon, ya, tadi disampaikan nasihat untuk perbaikan permohonan. Saya hanya menekankan 2 hal. Pertama, terkait dengan legal standing-nya, nanti itu harus ditekankan betul. Dan Kuasa ini nanti mengolah sedemikian rupa agar ya, tadi uraian-uraian lebih menonjolkan konkret permasalahan yang menimpa Pemohon, Prinsipal ini, ya, mengulas perpres, sehingga tadi Prof Saldi mungkin nanti seolah-olah di sana ada masalahnya, tapi ditarik menjadi persoalan walaupun kita sebut kesalahan norma yang bersifat abstrak dari pasal yang diuji, diolah begitu, ya. Jadi, jangan lebih banyak seolah-olah ini derita dari Prinsipal, lalu norma yang dimohonkan pengujiannya itu tidak nampak, ya.

Yang kedua, dari susunan petitum ini sebetulnya, ya, tadi Yang Mulia sudah menggambarkan ini. Jadi, ini ya, kita jadi mengerti maksudnya, tapi dengan susunan begini ini, menjadi bisa ... apa ... menyulitkan menanggapi permintaan permohonan.

Nah, oleh sebab itu, kan apakah seolah-olah ini meminta penambahan frasa dan menambahkan menghilangkan hak dari warga negara yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan dan seterusnya. Kalau frasa itu ditambahkan dengan pasal yang dimohonkan pengujiannya ini ya, ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tadi disebutkan. Ini apakah kumulatif, alternatif, atau apa yang dimaukan oleh Pemohon, ya.

Kemudian ya, tadi yang mau dibidik kita nampaknya oleh Pemohon ini, apakah bidikannya ke Pasal 18 ini, atau ke Pasal 15 sebetulnya, atau pasal sebelumnya? Sehingga susunan petitum itu ya, harus jelas betul ya, yang dimaksudkan dari ... apa ... posita yang sudah disusun ini.

Itu saja yang saya tambahkan dan tekankan. Ya, meskipun tadi disebutkan belum pernah secara langsung beracara, tapi isi-isinya ini sudah terurai semua, tinggal disusun, diolah, kemudian ... apa ... fokus pada pengujian norma yang ada di dalam permohonan ini, ya.

Nah, ini untuk perbaikan permohonannya ini, diberikan waktu paling lambat 14 hari sejak sidang hari ini. Berarti sidang hari ini Senin, 10 Agustus 2020, itu penyerahan perbaikan permohonan, ya, itu 24 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB. Nah, dalam hal Kuasa ini tidak melakukan perbaikan permohonan, ya, maka apabila lewat 14 hari ini tidak masuk permohonannya, ya, Majelis atau Mahkamah beranggapan bahwa permohonan yang sekarang ini yang kita sidangkan hari ini itulah permohonan yang akan nanti dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang sembilan Hakim itu menentukannya, ya.

Ada yang mau disampaikan?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: E'ET SUSITA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, 14 hari kami akan gunakan nanti untuk perbaikan, maksudnya saya harus masukkan dari Yang Mulia, dari Ketua Majelis, dan Anggota. Dan nanti juga usul dari Prof. Isra, nanti mungkin untuk sidang berikutnya karena kami dari Yogya biar bisa di Fakultas Hukum UGM, nanti bisa tidak bertemu langsung di sini. Tapi untuk perbaikan kan, kami harus kami datang ke sini untuk perbaikan tanggal 24, hari Senin, kami akan adakan perbaikan. Terima kasih.

58. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Sekali lagi, sidang sudah selesai, tanggal sudah, ya. Paling lambat penyerahan itu 24 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB, ya. Dan kalau tadi sudah disampaikan, sudah direspons perbaikan permohonan itu diserahkan kepada Kepaniteraan itu paling lambat hari tersebut, ya. Dan nanti persidangan perbaikan permohonan itu bisa dengan ... apa ... video conference yang kalau di Yogya itu di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, ya.

Baik, saya kira sidang kita selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 10 Agustus 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001